



PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KABUPATEN NUNUKAN

**SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : 35/KEP/PDA/A/II/2007**

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PAUD KB AR - RAHIMA KABUPATEN NUNUKAN

Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Nunukan setelah :

MENIMBANG : Bahwa untuk pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini secara baik dan proposional maka dipandang perlu untuk menetapkan berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain AR - RAHIMA Kab. Nunukan

MENGINGAT : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Anggaran Dasar Aisyiyah Pasal 7 Ayat 3
3. Anggaran Rumah Tangga Aisyiyah Pasal 3 Ayat 12
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.051/0/2001 tanggal 19 April 2001 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini

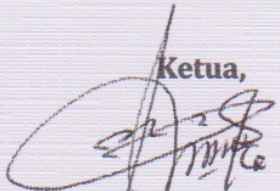
MEMPERHATIKAN : Hasil Musyawarah Pengurus Pimpinan Daerah Aisyiyah Kab.Nunukan pada tanggal 15 Juni 2006.

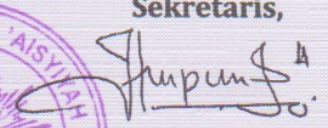
MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain " AR - RAHIMA " Kab.Nunukan
Kedua : Surat Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan : Nunukan
Pada Tanggal : 20 Februari 2007

**PIMPINAN DAERAH AISYIYAH
KABUPATEN NUNUKAN**

Ketua,

DARWISA
NBM : 873545

Sekretaris,

IMPUN NUKITA SARLIS.Pd
NBM : 940018



Tembusan :

1. Pimpinan Wilayah Aisyiyah Kalimantan Timur Majelis Dikdasmen
2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab.Nunukan Majelis Dikdasmen